



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM I-04/AD/V/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardiansyah.  
Pangkat/ NRP : Kopda/31030058841082.  
Jabatan : Ta Kodim 0415/Batanghari.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat / tanggal lahir : Jambi / 1 Oktober 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09  
Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab.  
Muara Jambi Prov. Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0415/BH selaku anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0415/BH Nomor : Skep/02/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/02/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/09/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/15/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/81/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

4. Kadilmil I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/81/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2018 tanggal 30 April 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/80/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.  
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/81/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/81/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Kesatu :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api

Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.  
Denda sebesar Rp 800.000.000,- Delapan ratus juta subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Narkoba Denkesyah 02.04.02, Lab. Klinik Rumkit Dr. Bratanata No.Lab:2017 tanggal 16 Desember 2017.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Ganja, shabu-shabu dan Pil Extacy dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi tanggal 20 Desember 2017.

c) 3 (tiga) lembar lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4472/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 An. Terdakwa Kopda Ardiyansyah dari Labpor Polri Cabang Palembang.

d) 1 (satu) lembar Hasil Test Urinalisis Narkoba NO/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JMI tanggal 15 Desember 2017 dari BNN Prov. Jambi urine Terdakwa Kopda Ardiyansah terindikasi mengkomsumsi Narkoba

e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3410 tanggal 22 Desember 2017 NP.Ganja hasil Positif.

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3411 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3412 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3413 tanggal 22 Desember 2017 NP. Shabu hasil Positif.

i) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pistol Revolver Rakitan tanggal 3 Maret 2018 dari Denpal "B" 02-12-02 Jambi.

2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) pucuk pistol.
- b) 1 (satu) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
- c) 3 (tiga) buah alat hisap shabu-shabu/bong.
- d) 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih sebanyak 1.000 buah.
- e) 1 (satu) bauh Timbangan digital.
- f) Narkotika jenis Ganja kering seberat 7.107gram.  
Berat kotor ganja = 13,274 gram.  
Berat bungkus = 5,656 gram.  
Sisa bersih = 7,618 gram.  
Disisikan untuk BPOM Jambi = 0,511 gram.  
Sisa untuk pengadilan = 7.107 gram.
- g) Pil warna pink 5 butir = 1,568 gram.  
Disisihkan 1 butir untuk BPOM Jambi= 0,313 gram.  
Sisa 4 butir untuk Pengadilan = 1,253 gram.
- h) 96 (sembilan puluh enam) pirex/sedot telinga.
- i) 16 (enam belas) pirex/sedot telinga yang sudah dipakai.
- j) Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu) sejumlah 110 lembar.
- k) 2 (dua) buah korek api gas.
- l) 4 (empat) buah jarum suntik.
- m) 1 (satu) buah pisau catter.
- n) 3 (Tiga) buah ATM terdiri dari : 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Cimniaga, 1 (satu) buah ATM Mandiri).
- o) 1 (satu) butir kapsul obat kuat.
- p) 1 (satu) buah botol alkohol 70 %.
- q) 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- r) 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo.
- s) 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia.



d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer, namun mengenai ancaman Pidana Tambahan kami Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan Sdr. Oditur Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam Persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan baru sekali melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.
- d. Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi/Pembelaan tersebut Oditur Militer secara lisan tidak mengajukan Replik karena isi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu padabulan Juli tahun 2015 dan pada bulan Maret 2016 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di rumah makan diperbatasan Lubuk Linggau dengan Curup, dan di Lapangan tembak Bukit Tengkorak Ds. Pematang Lumut Kec. Bantara Kab. Tanjung Jabung atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Ardiyansah masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030058841082, dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Kodim 0415/BH sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Dandim 0415/Batanghari (Letkol Inf Denny Noviandi) memerintah Pasi Pers (Kapten Inf Wakhid Nurakhid) untuk mengambil apel seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang baru (LF), pada pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa datang terlambat kemudian Dandim memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Riyakudu, Amd (saksi-1) untuk melakukan introgasi terhadap Terdakwa.
- c. Bahwa pada saat dilakukan introgasi Saksi-1 melihat Terdakwa seperti orang bingung (ditanya tidak nyambung) selanjutnya Saksi-1 melaporkan kondisi Terdakwa kepada Dandim 0415/Batanghari, kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1 dan 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa agar diperiksa (tes urine) ke BNN Prov. Jambi dan setelah di adakan pemeriksaan oleh dr. Dewi Lestari dari BNN bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- d. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi-1 mendapat informasi dari Kasi Lidik BNN Prov. Jambi (Sdr. Yoppi) bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik dr. Dewi Lestari untuk mengirim pesan kepada istrinya yang isinya “tolong rumah dibersihkan”, dan Saksi-1 langsung melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0415/BH kemudian Dandim langsung mengeluarkan surat perintah (No : Sprin/668/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017) untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB atas perintah Dandim 0415/ Batanghari telah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang dihadiri dan ikut melakukan pengeledahan yaitu :

- 1) Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- 2) Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- 3) Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu (Saksi-1) beserta anggota.
- 4) 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- 5) Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni (Saksi-6).
- 6) Sdri Fardillah (istri Terdakwa, Saksi-7).
- 7) Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- 8) Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

f. Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dirumah Terdakwa yaitu.

- 1) 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- 2) 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- 3) Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- 6) 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- 7) 5 (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis exstasy.
- 8) Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 9) 2 (dua) buah korek api gas.
- 10) 4 (empat) buah jarum suntik.
- 11) 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- 12) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- 13) 1 (satu) buah pisau catter.
- 14) 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimniaga).
- 15) 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- 16) 1 (satu) buah pil obat kuat.
- 17) 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- 18) 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- 19) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- 20) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa cara Terdakwa memiliki senjata api dan munisi yaitu pada bulan Juli 2015 pada saat Terdakwa berangkat ke Bengkulu sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan diperbatasan Lubuk Linggau dengan Curup, datang seseorang yang belum Terdakwa kenal bernama Sdr. Sunaryo (Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya/kabur) menawarkan 1 (satu) pucuk Senpi Revolver rakitan Kal. 9 mm tanpa munisi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa tawar seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdr. Sunaryo menyetujui dan menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa, sedangkan 2 (Dua) butir munisi Terdakwa peroleh pada saat latihan menembak Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2016 di Lapangan tembak Bukit Tengkorak Ds. Pematang Lumut Kec. Bantara Kab. Tanjung Jabung selesai latihan Terdakwa mengambil dan mengantongi 2 (dua) butir munisi Kal. 9 mm untuk Terdakwa miliki.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di warung rokok di Kasang kota Jambi datang Sdr Wahid (Saksi-5) memberitahukan kepada Terdakwa " Bang saya ada menemukan Pistol rusak, tapi saya tidak tahu pistol apa, nanti saya serahkan pada abang" dan Terdakwa katakan " Ya, coba bawa kesini mau saya lihat", dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Saksi-5 menyerahkan kantong plastik pada Terdakwa, lalu kantong tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk pistol dalam keadaan berserakan/rusak lalu Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa tanpa ada imbalan apa-apa.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pistol Revolver Rakitan dari Denpal "B" 02-12-02 Jambi bulan Januari 2018 dengan kesimpulan Pistol pertama murni rakitan dan pistol kedua rusak berat tidak dikatakan senjata api sedangkan munisi tersebut menggunakan Mu 9 mm Pindad (Mu-1Tj).

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti hasil penggeledahan dirumahnya diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu padabulan September tahun 2017 dan pada Awal bulan Desember dan tanggal 13 Desember 2017 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Warnet "Rajawali" Kec. Kasang kota Jambi atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Ardiyansah masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030058841082, dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Kodim 0415/BH sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Dandim 0415/Batanghari (Letkol Inf Denny Noviandi) memerintah Pasi Pers (Kapten Inf Wakhid Nurakhid) untuk mengambil apel seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang baru (LF), pada pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa datang terlambat kemudian Dandim memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Riyakudu, Amd (saksi-1) untuk melakukan introgasi terhadap Terdakwa.
- c. Bahwa pada saat dilakukan introgasi Saksi-1 melihat Terdakwa seperti orang bingung (ditanya tidak nyambung) selanjutnya Saksi-1 melaporkan kondisi Terdakwa kepada Dandim 0415/Batanghari, kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1 dan 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa agar diperiksa (tes urine) ke BNN Prov. Jambi dan setelah di adakan pemeriksaan oleh dr. Dewi Lestari dari BNN bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- d. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi-1 mendapat informasi dari Kasi Lidik BNN Prov. Jambi (Sdr. Yoppi) bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik dr. Dewi Lestari untuk mengirim pesan kepada istrinya yang isinya "tolong rumah dibersihkan", dan Saksi-1 langsung melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0415/BH kemudian Dandim langsung mengeluarkan surat perintah (No:Sprin/668/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017) untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.
- e. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB atas perintah Dandim 0415/ Batanghari telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang dihadiri dan ikut melakukan pengeledahan yaitu :
  - 1) Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- 3) Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu (Saksi-1) beserta anggota.
- 4) 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- 5) Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni (Saksi-6).
- 6) Sdri Fardillah (istri Terdakwa, Saksi-7).
- 7) Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- 8) Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

f. Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dirumah Terdakwa yaitu.

- 1) 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- 2) 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- 3) Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- 6) 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- 7) 5 (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis exstasy.
- 8) Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 9) 2 (dua) buah korek api gas.
- 10) 4 (empat) buah jarum suntik.
- 11) 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM.
- 12) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- 13) 1 (satu) buah pisau catter.
- 14) 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimniaga).
- 15) 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- 16) 1 (satu) buah pil obat kuat.
- 17) 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- 18) 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- 19) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- 20) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

g. Bahwa cara Terdakwa memperoleh/memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu sekira bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di Pabrik Sawit Niaso Jambi Terdakwa bertemu seseorang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Sdr Akek (kabur), meminta tolong mencarikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr Darmadi (kabur) Via Telepon memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Sdr Darmadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan pada Terdakwa untuk ke Warnet "Rajawali", Kec. Kasang kota Jambi, nanti ada orang (teman Sdr Darmadi) yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, sekira pukul 15.00 WIB di warnet "Rajawali" Terdakwa bertemu seorang lelaki yang mengaku teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menemui Sdr Akik di pabrik sawit Niaso Jambi dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

h. Bahwa sekira awal bulan Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Darmadi memesan Narkotika jenis Shabu-shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jenis ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Darmadi memberitahukan kepada Terdakwa untuk ke warnet "Rajawali" Kec. Kasang kota Jambi nanti ada teman Sdr Darmadi yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, sekira pukul 12.00 WIB, sekira pukul 12.00 WIB di warnet "Rajawali" Terdakwa bertemu seorang lelaki yang tidak dikenal mengaku teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu Ganja kering tidak ada, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Darmadi memesan Narkotika jenis Shabu-shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jenis ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr Darmadi memberitahukan kepada Terdakwa untuk ke Warnet "Rajawali" Kec. Kasang kota Jambi, nanti ada teman Sdr Darmadi yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB di warnet Rajawali Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan sekira pukul 22.00 WIB, saat istri anak dan mertua Terdakwa tidur, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dikamar depan sisanya Terdakwa simpan di laci lemari hias kamar tidur Terdakwa.



j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dengan cara mengambil sebagian lalu Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sempurna mild lalu Terdakwa gulung/linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap asapnya sampai habis, setelah itu sisa dari ganja kering yang digunakan, Terdakwa simpan kembali didalam kotak dibawah laci lemarihias kamar tidur.

k. Bahwa setelah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu dan jenis ganja kering, tubuh Terdakwa terasa lemas, malas, masa bodoh, lapar, bawaan gantuk dan nafsu sex (birahi) meningkat.

l. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3410 tanggal 22 Desember 2017 contoh NP.Ganja milik Terdakwa hasilnya Positif.

m. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3413 tanggal 22 Desember 2017 contoh NP.Shabu milik Terdakwa hasilnya Positif.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 1 UU RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api.

dan

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pakumrem 042/Gapu yaitu Mayor Chk berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor : Sprin/12/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 27 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hasan Suni.  
Pekerjaan : Nelayan dan Ketua RT 09.  
Tempat /tanggal Lahir : Jambi 12 Mei 1964.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : RT. 09 Desa Muara Kumpeh Kec.  
Muara Kumpeh Kab. Muara Jambi  
Prov Jambi HP. 085295183013.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi-7 Sdri Fardillah karena mereka adalah warga Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 Saksi ditemui oleh seorang anggota TNI dari Kodim 0415/BTH an. Yudi dan menunjukkan foto apakan Saksi kenal dengan orang ini, dan Saksi jawab kenal sesuai foto ini namanya Ardiyansyah dan selanjutnya Saksi diaajak menggeledah rumah Sdr. Ardiyansyah atau Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menunggu beberapa saat kemudian datang beberapa anggota TNI setelah itu bertemu dengan Sdri. Fadilah istri Terdakwa untuk meminta ijin melakukan pengeledahan rumah.
4. Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan Saksi hanya menyaksikan karena Saksi sebagai ketua RT dimintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan pengeledahan rumah.
5. Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut Saksi melihat ditemukan dua buah senjata api dan munisi yang dibungkus dalam plastik putih, sedangkan barang yang lain Saksi tidak begitu hafal tetapi Saksi melihat banyak barang yang disita oleh petugas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Fardillah.  
Pekerjaan : ASN Dinas Pemberdayaan dan  
Perlindungan anak.  
Tempat /tanggal Lahir : Jambi 24 September 1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Perempuan.

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Raya Pelabuhan RT. 09  
RW. 02 Kec. Muara Kumpeh Ulu  
Kab. Muara Jambi Prov Jambi HP.  
08127490191

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa menikah sejak tahun 2011, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Farellio 5 tahun dan Rachell Maeera 3 tahun.
2. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang dinas, Saksi ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 041/BH (Lettu Inf Amru) agar Saksi segera pulang kerumah karena ada hal penting, dengan adanya hal itu Saksi buru pulang menuju rumah Saksi Jl. Raya Pelabuhan RT. 9 RW. 2 Kec. Muara Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov Jambi.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, sesampainya dirumah, ternyata petugas Polisi Militer (Kapten Cpm Pasaribu) dan petugas dari Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru bersama beberapa anggotanya sudah berada dihalaman rumah, selanjutnya Saksi mempersilahkan mereka masuk dan mereka menyampaikan maksud kedatangannya yaitu akan melakukan penggeledahan rumah sehubungan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang mengandung Narkoba, selanjutnya Lettu Inf Amru menunjukan kepada Saksi hasil tes urine Terdakwa dan Surat Perintah Penggeledahan.
4. Bahwa penggeledahan dilakukan dimulai dari kamar tidur disaksikan Saksi dan Sdr Hasan Suni (Ketua RT.09 Kel. Muara Kumpeh) dan petugas menemukan :
  - a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
  - b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
  - c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
  - d. 1 (satu) buah timbangan digital.
  - e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
  - f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex)
  - g. 5 (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis ekstasi.
  - h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
5. Bahwa uang yang disita sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah uang hasil penjualan emas milik Saksi seberat 4 (empat) suku yang dipinjam Terdakwa dan pada waktu itu dijual laku Rp 12.000.000,- (dua belas juta

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi sebagian sudah digunakan Terdakwa sehingga tinggal sisa Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

6. Bahwa terhadap barang yang lain Saksi tidak mengetahui asalnya dari mana dan penyimpanannya di kamar lain yang tidak ditempati oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Riyakudu, A.md.  
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/21960017500877.  
Jabatan : Dan Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat /tanggal Lahir : Sungai Puar / 10 Agustus 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0415/Batanghari Jl.  
Untung Suropati Jelutung kota  
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Dandim 0415/Batanghari (Letkol Inf Denny Noviandi) memerintah Pasi Pers (Kapten Inf Wakhid Nurakhid) untuk mengambil apel seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang baru (LF), pada pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa datang terlambat kemudian Dandim memerintahkan Saksi untuk melakukan introgasi terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada saat dilakukan introgasi Saksi melihat Terdakwa seperti orang bingung (ditanya tidak nyambung) maka Saksi melaporkan kondisi Terdakwa kepada Dandim 0415/Batanghari kemudian Dandim memerintahkan Saksi dan 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa agar diperiksa (tes urine) ke BNN Prov. Jambi dan setelah di adakan pemeriksaan oleh dr. Dewi Lestari ternyata urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kasi Lidik BNN Prov. Jambi (Sdr. Yoppi) bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik dr. Dewi Lestari untuk mengirim pesan kepada istrinya yang isinya "tolong rumah

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan”, dan Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0415/BH kemudian Dandim langsung mengeluarkan surat perintah (No:Sprin/668/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017) untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB telah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang dihadiri dan ikut melakukan pengeledahan yaitu :

- a. Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- b. Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- c. Saksibersama Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu beserta anggota.
- d. 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- e. Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni.
- f. Sdri Fardillah (istri Terdakwa).
- g. Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- h. Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

6. Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dirumah Terdakwa yaitu.

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- g. 5. (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis exstasy.
- h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. 2 (dua) buah korek api gas.
- j. 4 (empat) buah jarum suntik.
- k. 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- l. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- m. 1 (satu) buah pisau catter.
- n. 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimniaga).
- o. 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- p. 1 (satu) buah pil obat kuat.
- q. 1 (satu) botol Alkohol 70 %.

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- s. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- t. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti hasil penggeledahan dirumahnya diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa selama di kesatuan kondisinya Luar Formasi (LF) karena belum mendapat jabatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Anddy Hartady.  
Pangkat/ NRP : Serma/21020025041082.  
Jabatan : Bamin Intel.  
Kesatuan : Kodim 04015/Batanghari.  
Tempat /tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Jl. Sersan Muslim RT.23 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan kota Jambi HP.082371325354.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul Dandim 0415/Batanghari (Letkol Inf Denny Noviandi) memerintah Pasi Pers (Kapten Inf Wakhid Nurakhid) untuk mengambil apel seluruh anggota Kodim 0415/Batanghari yang baru (LF), pada pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa datang terlambat kemudian Dandim memerintahkan Lettu Inf Riyakudu untuk melakukan introgasi terhadap Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi di perintah Saksi-3 untuk melakukan introgasi, pada saat dilakukan introgasi Saksi melihat Terdakwa seperti orang bingung (tanya tidak nyambung) maka Saksi melaporkan kondisi Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 0415/BH lalu Dandim memerintahkan Saksi-3 dan Saksi serta 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa agar diperiksa (tes urine) ke BNN Prov. Jambi dan setelah di adakan pemeriksaan oleh dr Dewi Lestari bahwa urine

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi-3 mendapat informasi dari Kasi Lidik BNN Prov. Jambi (Sdr. Yoppi) bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik dr. Dewi Lestari untuk mengirim pesan kepada istrinya yang isinya "tolong rumah dibersihkan", dan Saksi-3 langsung melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0415/BH kemudian Dandim langsung mengeluarkan surat perintah (No:Sprin/668/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017) untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB telah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang dihadiri dan ikut melakukan pengeledahan yaitu :

- a. Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- b. Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- c. Saksi-1 Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu dan Saksi.
- d. 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- e. Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni.
- f. Sdri Fardillah (istri Terdakwa).
- g. Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- h. Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

6. Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dirumah Terdakwa yaitu.

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- g. 5. (lima) butir pil warna oronge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis exstasy.
- h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. 2 (dua) buah korek api gas.
- j. 4 (empat) buah jarum suntik.
- k. 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- l. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah pisau catter.
- n. 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimniaga).
- o. 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- p. 1 (satu) buah pil obat kuat.
- q. 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- r. 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- s. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- t. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti hasil penggeledahan dirumahnya diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sampai dengan Saksi-7 telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena tempatnya jauh oleh karena itu dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Pra Saksi Yogi.  
Pangkat/NRP : Sertu/21090039430189.  
Jabatan : Bamonjatri/.  
Kesatuan : Denpal "B" 02-12-02  
Tempat / tanggal Lahir : Muaraenim 26 Januari 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asrama Denpal Jln Urip Sumoharjo RT.15 Kel. Sei Putri Kec. Telanai pura Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa sesuai permohonan pemeriksaan keahlian barang bukti dari Denpom II/2 Jambi Saksi telah melakukan pemeriksaan di Denpal "B" dengan kesimpulan Bahwa 1 (satu) pucuk pistol milik Terdakwa merupakan Senjata Api Pistol

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolver kaliber 9 mm (rakitan), Negara asal pembuatan tidak diketahui panjang senjata 18 Cm, jumlah alur 0 (tidak ada alur) dan panjang laras 35 Cm.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi telah melakukan pengujian penembakan dilampangan tembak Denpal "B" terhadap barang bukti pistol Revolver dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) butir munisi Kal. 9 mm, dapat ditembakkan dengan baik, sehingga Saksi berkesimpulan Bahwa pistol revolver dan munisinya masih dalam keadaan baik (siap digunakan), sesuai dengan surat Dandenpal "B" 02-12-02 Jambi tentang Laporan hasil pemeriksaan senjata No: B/3/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Desri Ffiyani.  
Pekerjaan : TKS Lab. Rs Bratanata  
Denkesyah Jambi.  
Tempat / tanggal Lahir : Jambi 1 Desember 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Tempat tinggal : Jln DR Setiabudi RT.08 RW 03  
Kel. Kasang Kec.bi Timur kota  
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famil.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16.30 WIB atas perintah Dandenkesyah Jambi, Saksi-4 melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa Kopka Ardiansyah di Lab Rumkit Bratanata Jambi disaksikan Serma Asep Gunawan Pa Piket Rumkit DKT Jambi dan Prada M. Alwi petugas Denpom II/2 Jambi.
3. Bahwa Pengujian test Narkoba urine Terdakwa dengan menggunakan alat ANSWER test dengan cara dicelupkan alat strip kedalam sample urine Terdakwa kedalam tabung plastik, lalu diendapkan selama lebih kurang 15 detik, kemudian Strip diangkat dibiarkan selama 5 menit menggunakan 3 para meter ANSWER test sesuai fungsi masing-masing untuk mendekteksi unsur:
  - a. Gol. Cannabinoids/THC (Marijuana, Ganja, Gele, Barang, Marinol).

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gol Marphone/MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine).
- c. Gol Ampetamine/AMP-C (Sabu-sabu, Ecstasy, Eve, Ice, Criystal, Crank).

Dari hasil test urine Terdakwa positif mengandung unsur Narkoba Gol Ampetamine/AMP-C lalu dibuat Administrasi hasil test urine.

4. Bahwa pengambilan sample darah Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 cc, lalu diurai yaitu 1 cc dimasukan ke dalam tabung EDTA dan 4 cc dimasukan kedalam tabung Reaksi lalu di sentripuge selama 3 menit, setelah terpisah antara serum dan darah, lau serumnya lebih kurang 1.000 mikron dimasukan kedalam cup sample dan dimasukan kedalamkulkas sambil menunggu petugas yang berwenang mengambilnya.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB, atas perintah lisan Dandennesyah Saksi melakukan pengemasan sample serum (sample darah) dan urine Terdakwa lalu diserahkan kepada Serka A. Rinaldi Nasution Bariksa Denpom II/2 Jambi untuk dibawa dan dilakukan pengecekan Narkotik di Laboratorium Forensik Cab. Palembang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : Wahid Alfikri.  
Pekerjaan : Pengobatan Alternatif.  
Tempat / tanggal Lahir : Jambi 14 April 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : RT. 10 Kel. Sijinjang Kec. Jambi Timur kota Jambi HP. 082215198215

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famil.
2. Bahwa pada tahun 2017, sepulangnya Saksi dari melakukan pengobatan alternatif dan akan menuju rumah, Saksi menemukan 1 bungkus plastik kresek warnah hitam tepatnya dipinggir jalan Baru Selincih lalu Saksi ambil dan membukanya kemudian dalam plastik hitam tersebut Saksi pistol yang sudah rusak (rangkainya berserak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi bawa pulang kerumah dan seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah warung lalu Saksi mengatakan “ Bang saya menemukan pistol rusak tapi saya tidak pistol apa? Mau ndak? Kalau mau saya ambil kerumah? Dan dijawab Terdakwa “ Ya.. cobalah bawa kesini mau saya tengok” kemudian Saksi pulang mengambil pistol rusak tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ambillah Bang” lalu Saksi pulang kerumah.

4. Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan atas pistol rusak tersebut dari Terdakwa dan dan setelah ada kejadian ini Saksi-5 mengetahui senjata tersebut pistol sofgan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ardiyansah masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030058841082, dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Kodim 0415/BH sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa cara Terdakwa memiliki senjata api dan munisi yaitu pada bulan Juli 2015 pada saat Terdakwa berangkat ke Bengkulu sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan diperbatasan Lubuk Linggau dengan Curup, datang seseorang yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr Sunaryo menawarkan 1 (satu) pucuk Senpi Revolver rakitan Kal. 9 mm tanpa munisi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa tawar seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdr Sunaryo menyetujui dan menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa, sedangkan 2 (Dua) butir munisi Terdakwa peroleh pada saat latihan menembak Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2016 selesai latihan Terdakwa mengambil dan mengantongi 2 (dua) butir munisi Kal. 9 mm untuk Terdakwa miliki.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di warung rokok di Kasang kota Jambi datang Sdr Wahidmemberitahukan kepada Terdakwa “ Bang saya ada menemukan Pistol rusak, tapi saya tidak tahu pistol apa, nanti saya serahkan pada abang” dan Terdakwa katakan “ Ya, coba bawa kesini mau saya lihat”, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr Wahiddatang menyerahkan kantong plastik pada Terdakwa, lalu kantong tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk pistol dalam keadaan berserakan/rusak tidak bisa dirakit lagi.

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



4. Bahwa senjata tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah dan belum pernah digunakan hanya untuk menjaga diri.

5. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami menyimpan senjata api rakitan adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB ditelepon Serka Hendriyatman (Anggota LF Kodim 0415/BH) yang mengatakan "Kamu segera datang ke kantor", sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghadap Dan Unit Inteldim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu, Amd kemudian Terdakwa di Introgasi di kantor Unit Intel, sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0415/BH datang dan memerintahkan Danunit Intel beserta 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa ke kantor BNN Prov. Jambi, sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di kantor BNN dilanjutkan dengan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Dr. Dewi Lestari dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil test urinalisis Narkotika yang dikeluarkan BNN Prov. Jambi No R/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JBI.

7. Bahwa setelah diketahui Bahwa hasil pengecekan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terakhir tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB dirumah ibu mertua Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi, saat ibu mertua istri dan anak-anak sudah tidur.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB tanggal 15 Desember 2017 dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

9. Bahwa yang hadir dan ikut melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yaitu :

- a. Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- b. Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- c. Saksi-1 Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu dan Saksi-2.
- d. 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- e. Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni (Saksi-6).
- f. Sdri Fardillah (istri Terdakwa Saksi-7).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- h. Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

10. Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan saat pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu.

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- g. 5. (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis exstasy.
- h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. 2 (dua) buah korek api gas.
- j. 4 (empat) buah jarum suntik.
- k. 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- l. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- m. 1 (satu) buah pisau catter.
- n. 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimb niaga).
- o. 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- p. 1 (satu) buah pil obat kuat.
- q. 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- r. 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- s. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- t. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

11. Bahwa barang berupa tetes telinga dan plastik kecil tersebut adalah merupakan titipan teman Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan barang tersebut belum diambil.

12. Bahwa uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah hasil penjualan emas seberat 2 (dua) suku milik istri Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi karena sebagian dipakai oleh Terdakwa sehingga tinggal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Darmadi memesan Narkotika jenis Shabu-shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jenis ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr Darmadi memberitahukan kepada Terdakwa untuk ke Warnet "Rajawali"

Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kasang kota Jambi, nanti ada teman Sdr Darmadi yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB di warnet Rajawali Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan sekira pukul 22.00 WIB, saat istri anak dan mertua Terdakwa tidur, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dikamar depan sisanya Terdakwa simpan di laci lemari hias kamar tidur Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dengan cara mengambil sebagian lalu Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sempurna mild lalu Terdakwa gulung/linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap asapnya sampai habis, setelah itu sisa dari ganja kering yang digunakan, Terdakwa simpan kembali didalam kotak dibawah laci lemarihias kamar tidur.

15. Bahwa setelah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu dan jenis ganja kering, tubuh Terdakwa terasa lemas, malas, masa bodoh, lapar, bawaan gantuk dan nafsu sex (birahi) meningkat.

16. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu untuk dihisap sendiri dilakukan di dalam rumah mertua ketika anak-anak sudahn tidur.

17. Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkotikan tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang oleh pertauran hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menggunakan Narkotika.

18. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu-shabu adalah untuk dipakai sendiri karena setelah memakai barang tersebut badan terasa enak dan gairah sex meningkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4472/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 An. Terdakwa Kopda Ardiyansyah dari Labpor Polri Cabang Palembang.
- b. 1 (satu) lembar Hasil Test Urinalisis Narkoba NO/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JMI tanggal 15 Desember 2017 dari BNN Prov. Jambi urine Terdakwa Kopda Ardiyansah terindikasi mengkomsumsi Narkoba
- c. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rs. Dr. Brtanata Jambi tanggal 16 Desember 2017 Urine Terdakwa Kopda Ardiyansah (+) positif mengandung Ampetamine.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Ganja, shabu-shabu dan Pil Extacy dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi tanggal 20 Desember 2017.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3410 tanggal 22 Desember 2017 NP.Ganja hasil Positif.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3411 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3412 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3413 tanggal 22 Desember 2017 NP.Shabu hasil Positif.
- i. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) pucuk Senpi rakitan revolver dan 2(dua) butir munisi kal. 9 mm serta 1 (satu) pucuk Pistol Airsoft Gun.
- i. 1 (satu) lembar foto: 1 (satu) buah Timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 16 (enam belas) pirex yang telah digunakan, 96 (sembilan puluh enam) pirex yang belum digunakan, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Cimb niaga, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) bungkus plasti kecil dan foto ganja kering.

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



k. 1 (satu) lembar foto uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dan foto 1 buah alkohol 70 %, 2 botol borak, 4 butir pil warna pink, 3 butir pil warna merah, 1 butir kapsul obat kuat.

l. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pistol Revolver Rakitan dari Denpal "B" 02-12-02 Jambi.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk Senpi rakitan Revolver dan 2 (dua) butir amunisi Kal. 9 mm (1 butir digunakan untuk uji ahli)

b. 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dalam keadaan rusak (tidak utuh).

c. 1 (satu) bauh Timbangan digital, 2 (dua) buah bong, 16 (enam belas) pirex yang telah digunakan, 96 (sembilan puluh enam) pirex yang belum digunakan, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Cimniaga, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) bungkus plasti kecil.

d. Ganja kering seberat 7.107 gram.

e. Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu) sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

f. 1 (satu) botol alkohol 70 %, 2 (dua) botol borak, 4 (empat) butir pil warna pink, 3 (tiga) butir pil warna merah, 1 (satu) butir kapsul obat kuat.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut di atas ternyata adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sample urine Terdakwa yang terindikasi sebagai pengguna Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ardiyansah masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030058841082, dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Kodim 0415/BH sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2015 pada saat berangkat ke Bengkulu sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan diperbatasan Lubuk Linggau dengan Curup, datang seseorang yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr Sunaryo menawarkan 1 (satu) pucuk Senpi Revolver rakitan Kal. 9 mm tanpa munisi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa tawar seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdr Sunaryo menyetujui dan menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa, sedangkan 2 (Dua) butir munisi Terdakwa peroleh pada saat latihan menembak Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2016 selesai latihan Terdakwa mengambil dan mengantongi 2 (dua) butir munisi Kal. 9 mm untuk Terdakwa miliki.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di warung rokok di Kasang kota Jambi datang Sdr Wahid memberitahukan kepada Terdakwa " Bang saya ada menemukan Pistol rusak, tapi saya tidak tahu pistol apa, nanti saya serahkan pada abang" dan Terdakwa katakan " Ya, coba bawa kesini mau saya lihat", dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr Wahid datang menyerahkan kantong plastik pada Terdakwa, lalu kantong tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk pistol dalam keadaan berserakan/rusak tidak bisa dirakit lagi.
4. Bahwa benar senjata tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah dan belum pernah digunakan hanya untuk menjaga diri.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan memahami menyimpan senjata api rakitan adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB ditelepon Serka Hendriyatman (Anggota LF Kodim 0415/BH) yang mengatakan "Kamu segera datang ke kantor", sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghadap Dan Unit Inteldim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu, Amd kemudian Terdakwa di Introgasi di kantor Unit Intel, sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0415/BH datang dan memerintahkan Danunit Intel beserta 2 (dua) orang Provost

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa Terdakwa ke kantor BNN Prov. Jambi, sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di kantor BNN dilanjutkan dengan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Dr. Dewi Lestari dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil test urinalisis Narkotika yang dikeluarkan BNN Prov. Jambi No R/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JBI.

7. Bahwa benar setelah diketahui Bahwa hasil pengecekan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terakhir tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah ibu mertua Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi, saat ibu mertua istri dan anak-anak sudah tidur.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB tanggal 15 Desember 2017 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

9. Bahwa benar yang hadir dan ikut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu :

- a. Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- b. Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- c. Saksi-1 Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu dan Saksi-2.
- d. 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- e. Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni (Saksi-6).
- f. Sdri Fardillah (istri Terdakwa Saksi-7).
- g. Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- h. Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

10. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diamankan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu.

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.
- c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 5. (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis ekstasi.
- h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. 2 (dua) buah korek api gas.
- j. 4 (empat) buah jarum suntik.
- k. 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- l. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- m. 1 (satu) buah pisau catter.
- n. 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimb niaga).
- o. 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- p. 1 (satu) buah pil obat kuat.
- q. 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- r. 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- s. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- t. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

11. Bahwa benar barang berupa tetes telinga dan plastik kecil tersebut adalah merupakan titipan teman Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan barang tersebut belum diambil.

12. Bahwa uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah hasil penjualan emas seberat 2 (dua) suku milik istri Terdakwa yang sebelumnya berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi karena sebagian dipakai oleh Terdakwa sehingga tinggal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Darmadi memesan Narkotika jenis Shabu-shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jenis ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr Darmadi memberitahukan kepada Terdakwa untuk ke Warnet "Rajawali" Kec. Kasang kota Jambi, nanti ada teman Sdr Darmadi yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB di warnet Rajawali Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan sekira pukul 22.00 WIB,

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat istri anak dan mertua Terdakwa tidur, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dikamar depan sisanya Terdakwa simpan di laci lemari hias kamar tidur Terdakwa.

14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dengan cara mengambil sebagian lalu Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sempurna mild lalu Terdakwa gulung/linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap asapnya sampai habis, setelah itu sisa dari ganja kering yang digunakan, Terdakwa simpan kembali didalam kotak dibawah laci lemarihias kamar tidur.

15. Bahwa benar setelah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu dan jenis ganja kering, tubuh Terdakwa terasa lemas, malas, masa bodoh, lapar, bawaan gantuk dan nafsu sex (birahi) meningkat.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu untuk dihisap sendiri dilakukan di dalam rumah mertua ketika anak-anak sudah tidur.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan narkotikan tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang oleh pertauran hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menggunakan Narkotika.

18. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Shabu-shabu adalah untuk dipakai sendiri karena setelah memakai barang tersebut badan terasa enak dan gairah sex meningkat.

19. Bahwa berdasarkan hasil uji Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 4472 / NNF /2017 tanggal 20 Desember 2017 menyimpulkan bahwa urine dan darah tersangka Kopda Ardiyansyah NRP 31030058271082 positif (+) mengandung metamfetamina yg merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai pembedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi tetapi hanya membacakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus permohonan dari Terdakwa yang hanya menyangkut keadaan dari diri Terdakwa sendiri, namun akan sekaligus mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ardiyansah masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002-2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030058841082, dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Kodim 0415/BH sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 04/Gapuselaku PAPER Nomor : Kep/11/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/80/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ardiyansyah NRP 31030058841082 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Bahwa *tanpa hak* dalam delik ini berarti tindakan atau perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud *hak* adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "*Tanpa hak*" berarti pada diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu oleh senjata api, munisi atau bahan peledak, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau bahan ada pada diri seseorang/si pelaku (Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu. Bahwa perbuatan/atau tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *memasukkan ke Indonesia* adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan *Membuat* adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Menerima* adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah menampungnya).

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya* adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan *Mengangkut* adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan *Menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh oaarang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkat/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Mempergunakan* adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Mengeluarkan dari Indonesia* adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Senjata api*, menurut undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN. 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk perdalam pengertian itu juga antara lain :

- Bagian-bagian senjata api ;
- Meriam-meriam dan peyembur-peyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver mati suri, pistol-pistol mati suri, dan benda-benda yang lain berupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan "Mesiu" di dalam undang-undang senjata api ini ialah ; jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Di dalam Undang-undang tahun 1948 No. 8 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya ;
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti, patroonhulsan, slaghoodjes dll ;
- Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud *senjata api* menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian amunisi adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2015 pada saat berangkat ke Bengkulu sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan diperbatasan Lubuk Linggau dengan Curup, datang seseorang yang belum Terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr Sunaryo menawarkan 1 (satu) pucuk Senpi Revolver rakitan Kal. 9 mm tanpa munisi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa tawar seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdr Sunaryo menyetujui dan menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa, sedangkan 2 (Dua) butir munisi Terdakwa peroleh pada saat latihan menembak Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2016 selesai latihan Terdakwa mengambil dan mengantongi 2 (dua) butir munisi Kal. 9 mm untuk Terdakwa miliki.

3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di warung rokok di Kasang kota Jambi datang Sdr Wahid memberitahukan kepada Terdakwa " Bang saya ada menemukan Pistol rusak, tapi saya tidak tahu pistol apa, nanti saya serahkan pada abang" dan Terdakwa katakan " Ya, coba bawa kesini mau saya lihat", dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr Wahid datang

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kantong plastik pada Terdakwa, lalu kantong tersebut Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk pistol dalam keadaan berserakan/rusak tidak bisa dirakit lagi.

4. Bahwa benar senjata tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah dan belum pernah digunakan hanya untuk menjaga diri.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan memahami menyimpan senjata api tanpa ijin adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak membawa dan menyimpan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer Pasal 480 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kedua :

Unsur ke-1 : "Setiap orang;

Unsur ke-2 : "yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Bahwa unsur tersebut Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi karena telah terbukti dalam unsur kesatu dakwaan kesatu.

Unsur ke-2 : "yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dengan imbalan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak pembeli.

Yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah setiap kegiatan untuk menerima penyerahan sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah setiap kegiatan untuk menukar sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah setiap kegiatan untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud “narkotika golongan I” jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at 15 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB ditelepon Serka Hendriyatman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota LF Kodim 0415/BH) yang mengatakan "Kamu segera datang ke kantor", sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghadap Dan Unit Inteldim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu, Amd kemudian Terdakwa di Introgasi di kantor Unit Intel, sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0415/BH datang dan memerintahkan Danunit Intel beserta 2 (dua) orang Provost untuk membawa Terdakwa ke kantor BNN Prov. Jambi, sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di kantor BNN dilanjutkan dengan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Dr. Dewi Lestari dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan hasil test urinalisis Narkotika yang dikeluarkan BNN Prov. Jambi No R/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JBI.

2. Bahwa benar setelah diketahui Bahwa hasil pengecekan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terakhir tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah ibu mertua Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi, saat ibu mertua istri dan anak-anak sudah tidur.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB tanggal 15 Desember 2017 dilakukan pengegedahan rumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

4. Bahwa benar yang hadir dan ikut melakukan pengegedahan rumah Terdakwa yaitu :

- a. Dansatlak Lidik Denpom II/2 Jambi Kapten Cpm H. Pasaribu.
- b. Pasi Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Amru, SE
- c. Saksi-1 Dan unit Intel Kodim 0415/BH Lettu Inf Riyakudu dan Saksi-2.
- d. 3 (tiga) orang Provost Kodim 0415/BH Koptu AR.Harahap, Kopda Z. Harahap dan Praka Sigit Purwanto.
- e. Ketua RT.009 Sdr Hasan Suni (Saksi-6).
- f. Sdri Fardillah (istri Terdakwa Saksi-7).
- g. Kades Muara Kumpeh Sdr A. Hamid.
- h. Sekdes Muara Kumpeh Sdr. Jefriansyah.

5. Bahwa benar barang-barang yang berhasil diamankan saat pengegedahan di rumah Terdakwa yaitu.

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan.
- b. 3 (tiga) buah perangkat alat hisap/bong.

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bungkus plastik kecil kurang lebih 1.000 (seribu) buah.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering.
- f. 96 (sembilan puluh enam) buah alat sedot tetes telinga (pirex).
- g. 5 (lima) butir pil warna orenge dan 4 (empat) butir warna merah jambu/pink yang diduga Narkotika jenis ekstasi.
- h. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- i. 2 (dua) buah korek api gas.
- j. 4 (empat) buah jarum suntik.
- k. 2 (dua) butir munisi aktif cal 9 MM
- l. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu warna biru.
- m. 1 (satu) buah pisau catter.
- n. 3 (tiga) buah ATM an. Terdakwa (ATM BCA, Mandiri, Cimb niaga).
- o. 16 (enam belas) buah sedot tetes telinga (pirex) yang sudah dipakai.
- p. 1 (satu) buah pil obat kuat.
- q. 1 (satu) botol Alkohol 70 %.
- r. 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- s. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.
- t. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

6. Bahwa benar barang berupa tetes telinga dan plastik kecil tersebut adalah merupakan titipan teman Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan barang tersebut belum diambil.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Darmadi memesan Narkotika jenis Shabu-shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jenis ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr Darmadi memberitahukan kepada Terdakwa untuk ke Warnet "Rajawali" Kec. Kasang kota Jambi, nanti ada teman Sdr Darmadi yang akan mengantarkan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan sekira pukul 17.00 WIB di warnet Rajawali Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Darmadi, lalu menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Raya Pelabuhan KM.05 RT.02 RW.09 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan sekira pukul 22.00 WIB,

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat istri anak dan mertua Terdakwa tidur, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dikamar depan sisanya Terdakwa simpan di laci lemari hias kamar tidur Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering, dengan cara mengambil sebagian lalu Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sempurna mild lalu Terdakwa gulung/linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap asapnya sampai habis, setelah itu sisa dari ganja kering yang digunakan, Terdakwa simpan kembali didalam kotak dibawah laci lemarihias kamar tidur.

9. Bahwa benar setelah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu dan jenis ganja kering, tubuh Terdakwa terasa lemas, malas, masa bodoh, lapar, bawaan gantuk dan nafsu sex (birahi) meningkat.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu untuk dihisap sendiri dilakukan di dalam rumah mertua ketika anak-anak sudahn tidur.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan narkotikan tanpa ijin adalah tindakan yang dilarang oleh pertauran hukum yang berlaku dan Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menggunakan Narkotika.

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Shabu-shabu adalah untuk dipakai sendiri karena setelah memakai barang tersebut badan terasa enak dan gairah sex meningkat.

13. Bahwa berdasarkan hasil uji Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB. : 4472 / NNF /2017 tanggal 20 Desember 2017 menyimpulkan bahwa urine dan darah tersangka Kopda Ardiyansyah NRP 31030058271082 positif (+) mengandung metamfetamina yg merupakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Membeli, menerima Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa tanpa hak menyimpan senjata api dan munisi", sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api.  
dan

Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli menjual, menerima narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya bahkan Terdakwa menjadi pengguna narkotika. Terdakwa juga membeli senjata api ilegal hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku karena sebagai prajurit Terdakwa seharusnya ikut memberantas peredaran senjata api ilegal.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghisap Shabu-shabu karena biar badannya fit atau segar dan Terdakwa menyimpan senjata api ilegal dengan alasan untuk melindungi diri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya untuk kesenangan

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempedulikan akibatnya, hal tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer yang tidak mentaati perhatian dan perintah pimpinan serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika berulang kali mengonsumsi narkotika menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena Terdakwa sendiri telah merusak/menghancurkan dirinya sendiri hal ini nyata-nyata bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika.

3. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI.

4. Bahwa prajurit yang sudah mengonsumsi narkotika berarti tidak siap lagi untuk melaksanakan tugas sebagai anggota militer yang selalu siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah berulang kali mengonsumsi narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api dapat membahayakan bagi TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan Shabu-shabu sebanyak 0.111 gram dan daun ganja seberat 7,618 gram dan sesuai keterangan Terdakwa hanya digunakan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memang didakwa dalam dakwaan kedua

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi niat Terdakwa akan menggunakan Shabu-shabu dan daun ganja untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan sesuai hasil Labfor Kriminal cabang Palembang berkesimpulan bahwa urin dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan di persidangan tidak ada Saksi yang menerangkan Terdakwa menjual Shabu-shabu maupun ganja kepada orang lain dan sesuai keterangan Terdakwa Shabu-shabu dan daun ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan harus seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dakwaannya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi nafas pemidanaan didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai penyalah guna sehingga menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga pidana denda, oleh karena itu dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Terdakwa tidak memungkinkan Terdakwa mampu untuk membayarnya, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan subsidairnya berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) pucuk pistol.
- 2) 1 (satu) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
- 3) 3 (tiga) buah alat hisap shabu-shabu/bong.

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih sebanyak 1.000 buah.
- 5) 1 (satu) bauh Timbangan digital.
- 6) Narkotika jenis Ganja kering seberat 7.107gram.  
Berat kotor ganja = 13,274 gram.  
Berat bungkus = 5,656 gram.  
Sisa bersih = 7,618 gram.  
Disisikan untuk BPOM Jambi = 0,511 gram.  
Sisa untuk pengadilan = 7.107 gram.
- 7) Pil warna pink 5 butir = 1,568 gram.  
Disisihkan 1 butir untuk BPOM Jambi= 0,313 gram.  
Sisa 4 butir untuk Pengadilan = 1,253 gram.
- 8) 96 (sembilan puluh enam) pirex/sedot telinga.
- 9) 16 (enam belas) pirex/sedot telinga yang sudah dipakai.
- 10) 2 (dua) buah korek api gas.
- 11) 4 (empat) buah jarum suntik.
- 12) 1 (satu) buah pisau catter.
- 13) 1 (satu) butir kapsul obat kuat.
- 14) 1 (satu) buah botol alkohol 70 %.
- 15) 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- 16) 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo.
- 17) 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia.

Bahwa barang bukti tersebut nomor 1) s/d 17) adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat dilakukan pengeledahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah diteliti dan ternyata tidak digunakan untuk perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

18) 3 (Tiga) buah ATM terdiri dari : 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Cimniaga, 1 (satu) buah ATM Mandiri).

Barang bukti tersebut nomor 18) adalah barang pribadi milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu dikembalikan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu) sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), hasil penjualan emas milik isteri Terdakwa.

Barang bukti tersebut nomor 19) adalah uang hasil penjualan emas milik istri Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi2 (Sdri. Fardilah) oleh karena barang tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Narkoba Denkesyah 02.04.02, Lab. Klinik Rumkit Dr. Bratanata No.Lab:2017 tanggal 16 Desember 2017.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Ganja, shabu-shabu dan Pili Extacy dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi tanggal 20 Desember 2017.

3) 3 (tiga) lembar Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4472/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 An. Terdakwa Kopda Ardiyansyah dari Labor Polri Cabang Palembang.

4) 1 (satu) lembar Hasil Test Urinalisis Narkoba NO/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JMI tanggal 15 Desember 2017 dari BNN Prov. Jambi urine Terdakwa Kopda Ardiyansyah terindikasi mengkomsumsi Narkoba

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3410 tanggal 22 Desember 2017 NP.Ganja hasil Positif.

6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3411 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3412 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3413 tanggal 22 Desember 2017 NP. Shabu hasil Positif.

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pistol Revolver Rakitan tanggal 3 Maret 2018 dari Denpal "B" 02-12-02 Jambi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat dari awal merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

**Mengingat** : Pasal ayat 1 UU RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ardiansyah, Kopda NRP 31030058841082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menguasai, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi".

Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

b. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) pucuk pistol.
- 2) 1 (satu) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
- 3) 3 (tiga) buah alat hisap shabu-shabu/bong.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih sebanyak 1.000 buah.
- 5) 1 (satu) buah Timbangan digital.
- 6) Narkotika jenis Ganja kering seberat 7.107gram.  
Berat kotor ganja = 13,274 gram.  
Berat bungkus = 5,656 gram.  
Sisa bersih = 7,618 gram.  
Disisihkan untuk BPOM Jambi = 0,511 gram.  
Sisa untuk pengadilan = 7.107 gram.
- 7) Pil warna pink 5 butir = 1,568 gram.  
Disisihkan 1 butir untuk BPOM Jambi= 0,313 gram.  
Sisa 4 butir untuk Pengadilan = 1,253 gram.
- 8) 96 (sembilan puluh enam) pirex/sedot telinga.
- 9) 16 (enam belas) pirex/sedot telinga yang sudah dipakai.
- 10) 2 (dua) buah korek api gas.
- 11) 4 (empat) buah jarum suntik.
- 12) 1 (satu) buah pisau catter.
- 13) 1 (satu) butir kapsul obat kuat.
- 14) 1 (satu) buah botol alkohol 70 %.
- 15) 2 (dua) botol Boraks Gliserin.
- 16) 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo.
- 17) 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 3 (Tiga) buah ATM terdiri dari : 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Cimniaga, 1 (satu) buah ATM Mandiri).

19) Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu) sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), hasil penjualan emas milik isteri Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Narkoba Denkesyah 02.04.02, Lab. Klinik Rumkit Dr. Bratanata No.Lab:2017 tanggal 16 Desember 2017.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Ganja, shabu-shabu dan Pil Extacy dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi tanggal 20 Desember 2017.

3) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4472/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 An. Terdakwa Kopda Ardiyansyah dari Labpor Polri Cabang Palembang.

4) 1 (satu) lembar Hasil Test Urinalisis Narkoba NO/1834/XII/Kb/Rh.00.00/2017/BNNP-JMI tanggal 15 Desember 2017 dari BNN Prov. Jambi urine Terdakwa Kopda Ardiyansyah terindikasi mengkomsumsi Narkoba

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3410 tanggal 22 Desember 2017 NP.Ganja hasil Positif.

6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3411 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3412 tanggal 22 Desember 2017 NP. Extacy hasil tidak terindikasi.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi No: PM.01.05.881.12.17.3413 tanggal 22 Desember 2017 NP. Shabu hasil Positif.

9) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pistol Revolver Rakitan tanggal 3 Maret 2018 dari Denpal "B" 02-12-02 Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Yulius Dedy Wijayanto, S.H. Mayor Chk NRP 11000031180777 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.  
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.  
Letda Chk NRP 21000015161077

Mengetahui  
Salinan sesuai aslinya

Tobri Antony, S.H.  
Letda Chk NRP 21000015161077